SALINAN

WALIKOTA MATARAM

Mataram, 3 Januari 2017
4 Rabi'ul Akhir 1438 H

K e p a d a

Yth. Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kota Mataram
di-
Mataram

SURAT EDARAN
Nomor : 850/13/Org/I/2017

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016, dan Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Bersama tiga menteri tersebut di atas, bahwa pelaksanaan cuti bersama diperhitungkan dengan mengurangi hak cuti tahunan PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun. Selanjutnya pada Tahun 2017 ditetapkan cuti bersama selama **6 (enam)** hari kerja, sehingga hak cuti tahunan pegawai tersisa sejumlah **6 (enam)** hari. Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Surat Edaran ini.

2. Ketentuan Cuti Bersama tersebut tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah yang telah mendapat libur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
3. Ketentuan Waktu Jam Kerja Efektif bagi Instansi/unit kerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam seminggu yaitu **37,5 jam**, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
4. Bagi SKPD/Unit kerja yang menerapkan **6 (enam) hari kerja**, maka tanggal **1 Juli 2017** ditetapkan sebagai **hari yang diliburkan**, dan kekurangan jam kerja digantikan pada minggu berikutnya (lampiran IV)
5. Terkait dengan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, diharapkan kepada seluruh pimpinan Dinas/Instansi/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk **meningkatkan kedisiplinan pegawai pada hari sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.**
6. Bagi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Perhubungan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis, maka pimpinan Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram, agar melakukan pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan jam kerja tersebut, dan melaporkan absensi pegawai di lingkungan instansi masing-masing kepada Walikota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WALIKOTA MATARAM

TTD

H. AHYAR ABDUH

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;

Lampiran I : Surat Edaran Walikota Mataram
Nomor : 850/13/Org/I/2017
Tanggal : 3 Januari 201

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2017

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	28 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
3.	28 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4.	14 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5.	24 April	Senin	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad ﷺ
6.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
7.	11 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561
8.	25 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	25-26 Juni	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
11.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	1 September	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah
13.	21 September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah
14.	1 Desember	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad ﷺ
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2017

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	2 Januari	Senin	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	27,28,29 dan 30 Juni	Selasa,Rabu, Kamis dan Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
3.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

C. HARI YANG DILIBURKAN TAHUN 2017

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Juli	Sabtu	Hari yang diliburkan bagi unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja

WALIKOTA MATARAM

ttd

H. AHYAR ABDUH

Lampiran II : Surat Edaran Walikota Mataram
Nomor : 850/13/Org/I/2017
Tanggal : 3 Januari 201

KETENTUAN JAM KERJA EFEKTIF DALAM SATU MINGGU
PADA INSTANSI/UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM
YANG MENERAPKAN 5 HARI KERJA

NO	HARI	JAM KERJA PERMINGGU		KETERANGAN
		WAKTU	JUMLAH (JAM)	
1	Senin	07.30 – 16.00	7,5	Setiap hari Jum'at a. Karyawan/Karyawati yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim b. Karyawan/Karyawati yang beragama Non Muslim menyesuaikan
2	Selasa	07.30 – 16.00	7,5	
3	Rabu	07.30 – 16.00	7,5	
4	Kamis	07.30 – 16.00	7,5	
5	Jum'at	07.00 – 16.30	7,5	
ISHOMA	Senin-Kamis	12.00 – 13.00		
ISHOMA	Jum'at	11.30 – 13.30		
	Total		**37,5**	

WALIKOTA MATARAM

ttd

H. AHYAR ABDUH

Lampiran III : Surat Edaran Walikota Mataram
Nomor : 850/13/Org/I/2017
Tanggal : 3 Januari 201

KETENTUAN JAM KERJA EFEKTIF DALAM SATU MINGGU
PADA INSTANSI/UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM
YANG MENERAPKAN 6 HARI KERJA

NO	HARI	JAM KERJA PERMINGGU		KETERANGAN
		WAKTU	JUMLAH (JAM)	
1	Senin	07.00 – 14.00	7	Setiap hari Jum'at a. Karyawan/Karyawati yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim b. Karyawan/Karyawati yang beragama Non Muslim menyesuaikan
2	Selasa	07.00 – 14.00	7	
3	Rabu	07.00 – 14.00	7	
4	Kamis	07.00 – 14.00	7	
5	Jum'at	07.00 – 11.00	4	
6	Sabtu	07.00 – 12.30	5,5	
	Total		**37,5**	

.

WALIKOTA MATARAM

ttd

H. AHYAR ABDUH

Lampiran IV : Surat Edaran Walikota Mataram
Nomor : 850/13/Org/I/2017
Tanggal : 3 Januari 201

KETENTUAN JAM KERJA EFEKTIF PENGGANTI HARI YANG DILIBURKAN PADA TAHUN 2017

Tgl	HARI	JAM KERJA PERMINGGU		KETERANGAN
		WAKTU	JUMLAH (JAM)	
3 Juli	Senin	07.00 – 15.00	8	Setiap hari Jum'at a. Karyawan/Karyawati yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim b. Karyawan/Karyawati yang beragama Non Muslim menyesuaikan
4 Juli	Selasa	07.00 – 15.00	8	
5 Juli	Rabu	07.00 – 15.00	8	
6 Juli	Kamis	07.00 – 15.00	8	
7 Juli	Jum'at	07.00 – 11.30	4,5	
8 Juli	Sabtu	07.00 – 13.30	6,5	
	Total		**43**	

.

WALIKOTA MATARAM

ttd

H. AHYAR ABDUH